



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR :020/HK.01.01/K.JT-18/2/2023**

**TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR:
081/HK.01.01/K.JT-18/12/2022 TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa telah terjadi pergantian pimpinan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penunjukkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 9 Februari 2023


KETUA
AHMAD DZUL FAHMI

Tembusan:

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah (Koordinator)
2.	Nur Anis Kurlia, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
3.	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
4.	M. Bahrizal, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
5.	Ulil Albab, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Ketua		
7.	Toto Suprianto, S.T., M.T.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Ketua
IV	Anggota		
8.	Agus Salim, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Lukmanul Hakim, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Eri Nugroho, S.H.	Staf Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
11.	Khusnul Kowim	Staf Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
12.	M. Agung Prakoso, S.H.	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
13.	Mohamad Safi'i, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
14.	Saeful Hamzah, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
15.	Mustaghfiroh, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
16.	Dini Afriani, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
17.	Iwan Susanto, A.Md.	Staf Keuangan	Anggota
18.	Teguh Antono	Staf PNS	Anggota

Ditetapkan di : KAJEN
Pada tanggal : 9 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI